



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.18, 2011

KEMENTERIAN TENAGA KERJA dan
TRANSMIGRASI. Administrasi Pemerintahan.
SOP.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.01/MEN/I/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya manajemen pemerintahan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga terbentuk semangat profesionalisme dikalangan aparatur pemerintah, perlu dilaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/VII/2007;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam menyusun SOP Administrasi Pemerintahan oleh setiap unit kerja, baik pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAJIRIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR